



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NURUL HASANAH Binti ANDI ABDUL FAJAR;

Tempat lahir : Nunukan (Kaltara);

Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/6 Oktober 1979;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Sekkang RT.01, Kel. Massulowalie, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel dan atau Jalan Sin On Tiku Kampung Jawa Kongsu 10 Tawau Malaysia;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/65/VI/RES.1.15./2023/Reskrim tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Muhammad Chaidir Alfath, S.H. dan Rekan, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 1 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURUL HASANAH Binti ANDI ABDUL FAJAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang perseorangan turut serta melaksanakan percobaan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURUL HASANAH Binti ANDI ABDUL FAJAR berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau putih;Agar dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Buah PASPOR REPUBLIK INDONESIA No. AU300460 warna hijau;Agar dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa NURUL HASANAH Binti ANDI ABDUL FAJAR bersama-sama dengan Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG Bin MAIDE (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Tunon Taka yang beralamat di Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Orang perseorangan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekira pada bulan Mei 2023, Saksi NURUL HIKMA menelpon Terdakwa yang juga merupakan ibu Saksi NURUL HIKMA dengan berkata "MAK BOLEH TOLONGKAH SAYA TIDAK ADA UANG BELANJA DI KAMPUNG" lalu Terdakwa menjawab "IYALAH SAYA KIRIM UANG SATU JUTA UNTUK BELANJA DI KAMPUNG". Selang beberapa hari Saksi NURUL HIKMA kembali menelpon Terdakwa dengan berkata "MACAM MANA INI SUAMIKU TIDAK ADA KERJA DI KAMPUNG" kemudian Terdakwa menjawab "BEGINILAH KAMU KERJA DI TAWAU MALAYSIA NANTI BIAYAMU DARI NUNUKAN KE TAWAU AKU BAYARKAN". Setelah itu Saksi NURUL HIKMA berkata "IYALAH MAK TERIMAKASIH, BETUL-BETUL DISINI TIDAK ADA KERJA NANTI KALAU KAMI KERJA DI MALAYSIA KAMI GANTI DUIT MAMA";

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Nnk



- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira pada bulan Mei tahun 2023, Terdakwa menelpon Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG dengan berkata "ADA PAK CIK ANAKKU MAU KESINI BAGAIMANA CARANYA?" dan Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG menjawab "NANTILAH SAYA URUSKAN". Kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa ada 5 (lima) orang keluarganya saat itu sedang berada di Sulawesi yakni Saksi NURUL HIKMA, Saksi SUPARMAN, Saksi SUCI RAMADANI (Para CPMI Non Prosedural) dan 2 (dua) anak yakni Sdr. ADNAN dan Sdr. ARDAN ingin pergi menuju Malaysia melalui jalur Kab. Nunukan. Setelah itu Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG menetapkan ongkos pengurusan yakni sebesar RM. 600 (enam ratus Ringgit Malaysia) perorangnya. Setelah menyetujui tawaran tersebut, Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi NURUL HIKMA kepada Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG dan selanjutnya Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG menghubungi Saksi NURUL HIKMA untuk mengatur keberangkatan Para CPMI Non Prosedural tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WITA, Para CPMI Non Prosedural berangkat dari Pinrang, Sulawesi Selatan menuju Pare-Pare menggunakan mobil. Kemudian sekira pukul 09.00 WITA, Para CPMI berangkat menuju Kab. Nunukan dengan menggunakan KM. BUKTI SIGUNTANG dan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi NURUL HIKMA menghubungi Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG untuk memberitahukan bahwa Para CPMI akan tiba di Kab. Nunukan dan Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG menjawab akan ada buruh yang akan menjemput Para CPMI tersebut. Kemudian ketika kapal tiba di Pelabuhan Tunon Taka yang beralamat di Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sekira pukul 14.00 WITA, Saksi JAMAL yang merupakan orang suruhan Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG mendatangi Para CPMI untuk menjemput dan membantu membawa barang-barang CPMI namun saat Para CPMI keluar dari Pelabuhan Tunon Taka, Para CPMI diberhentikan oleh petugas kepolisian lalu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan identitas Para CPMI dan saat diinterogasi Para CPMI mengaku akan berangkat menuju Tawau Malaysia dan yang melakukan pengurusan keberangkatan Para CPMI tersebut adalah Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG. Selanjutnya Para CPMI diamankan menuju Polres Nunukan sehingga Para CPMI tidak jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan menuju Malaysia. Kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG di rumah Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG yang beralamat di Jalan H. DG. Toba, RT. 020, Kel. Nunukan Tiur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;

- Bahwa Konsulat RI di Tawau Malaysia melakukan deportasi terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di Tawau Malaysia sehingga petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WITA di Patok Perbatasan Aji Kuning, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa biaya yang harus dibayarkan oleh Para CPMI Non Prosedural kepada Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG yakni masing-masing sebesar RM. 600 atau sekira Rp 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan biaya tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa ketika Para CPMI Non Prosedural sampai di Tawau Malaysia;
- Bahwa nantinya Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG akan mengurus keberangkatan Para CPMI dari Kab. Nunukan hingga Tawau Malaysia yakni dari Pelabuhan H. Putri, Para CPMI akan menyeberang menuju Pelabuhan Tradisional Bambang. Selanjutnya Para CPMI akan dinaikan mobil taksi sampai ke Pelabuhan Tradisional Aji Kuning dan sesampainya di Pelabuhan Tradisional Aji Kuning, Para CPMI akan menyeberang menuju Tawau Malaysia menggunakan speedboat reguler;
- Bahwa rencananya Calon Pekerja Migran Indonesia berangkat menuju Malaysia melalui jalur illegal tanpa melewati pos pemeriksaan keimigrasian dan tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang perseorangan dan bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri sehingga Terdakwa tidak memiliki hak dalam melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa NURUL HASANAH Binti ANDI ABDUL FAJAR bersama-sama dengan Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG Bin MAIDE (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Tunon Taka yang beralamat di Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekira pada bulan Mei 2023, Saksi NURUL HIKMA menelpon Terdakwa yang juga merupakan ibu Saksi NURUL HIKMA dengan berkata "MAK BOLEH TOLONGKAH SAYA TIDAK ADA UANG BELANJA DI KAMPUNG" lalu Terdakwa menjawab "IYALAH SAYA KIRIM UANG SATU JUTA UNTUK BELANJA DI KAMPUNG". Selang beberapa hari Saksi NURUL HIKMA kembali menelpon Terdakwa dengan berkata "MACAM MANA INI SUAMIKU TIDAK ADA KERJA DI KAMPUNG" kemudian Terdakwa menjawab "BEGINILAH KAMU KERJA DI TAWAU MALAYSIA NANTI BIAYAMU DARI NUNUKAN KE TAWAU AKU BAYARKAN". Setelah itu Saksi NURUL HIKMA berkata "IYALAH MAK TERIMAKASIH, BETUL-BETUL DISINI TIDAK ADA KERJA NANTI KALAU KAMI KERJA DI MALAYSIA KAMI GANTI DUIT MAMA";
- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira pada bulan Mei tahun 2023, Terdakwa menelpon Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG dengan berkata "ADA PAK CIK ANAKKU MAU KESINI BAGAIMANA CARANYA?" dan Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG menjawab "NANTILAH SAYA URUSKAN". Kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa ada 5 (lima) orang keluarganya saat itu sedang berada di Sulawesi yakni Saksi NURUL HIKMA, Saksi SUPARMAN, Saksi SUCI RAMADANI (Para CPMI Non Prosedural) dan 2 (dua) anak yakni Sdr. ADNAN dan Sdr. ARDAN ingin pergi menuju Malaysia melalui jalur Kab.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Nunukan. Setelah itu Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG menetapkan ongkos pengurusan yakni sebesar RM. 600 (enam ratus Ringgit Malaysia) perorangnya. Setelah menyetujui tawaran tersebut, Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi NURUL HIKMA kepada Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG dan selanjutnya Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG menghubungi Saksi NURUL HIKMA untuk mengatur keberangkatan Para CPMI Non Prosedural tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggl 04 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WITA, Para CPMI Non Porsedural berangkat dari Pinrang, Sulawesi Selatan menuju Pare-Pare menggunakan mobil. Kemudian sekira pukul 09.00 WITA, Para CPMI berangkat menuju Kab. Nunukan dengan menggunakan KM. BUKTI SIGUNTANG dan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi NURUL HIKMA menghubungi Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG untuk memberitahukan bahwa Para CPMI akan tiba di Kab. Nunukan dan Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG menjawab akan ada buruh yang akan menjemput Para CPMI tersebut. Kemudian ketika kapal tiba di Pelabuhan Tunon Taka yang beralamat di Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sekira pukul 14.00 WITA, Saksi JAMAL yang merupakan orang suruhan Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG mendatangi Para CPMI untuk menjemput dan membantu membawa barang-barang CPMI namun saat Para CPMI keluar dari Pelabuhan Tunon Taka, Para CPMI diberhentikan oleh petugas kepolisian lalu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan identitas Para CPMI dan saat diinterogasi Para CPMI mengaku akan berangkat menuju Tawau Malaysia dan yang melakukan pengurusan keberangkatan Para CPMI tersebut adalah Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG. Selanjutnya Para CPMI diamankan menuju Polres Nunukan sehingga Para CPMI tidak jadi melanjutkan perjalanan menuju Malaysia. Kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG di rumah Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG yang beralamat di Jalan H. DG. Toba, RT. 020, Kel. Nunukan Tiur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;

- Bahwa Konsulat RI di Tawau Malaysia melakukan deportasi terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di Tawau Malaysia sehingga petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari



Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WITA di Patok Perbatasan Aji Kuning, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;

- Bahwa biaya yang harus dibayarkan oleh Para CPMI Non Prosedural kepada Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG yakni masing-masing sebesar RM. 600 atau sekira Rp 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan biaya tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa ketika Para CPMI Non Prosedural sampai di Tawau Malaysia;
- Bahwa nantinya Saksi HAERUDDIN Als PAK CIK PUNTUNG akan mengurus keberangkatan Para CPMI dari Kab. Nunukan hingga Tawau Malaysia yakni dari Pelabuhan H. Putri, Para CPMI akan menyeberang menuju Pelabuhan Tradisional Bambang. Selanjutnya Para CPMI akan dinaikan mobil taksi sampai ke Pelabuhan Tradisional Aji Kuning dan sesampainya di Pelabuhan Tradisional Aji Kuning, Para CPMI akan menyeberang menuju Tawau Malaysia menggunakan speedboat regular;
- Bahwa rencananya Calon Pekerja Migran Indonesia berangkat menuju Malaysia melalui jalur illegal tanpa melewati pos pemeriksaan keimigrasian dan tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), menyatakan setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e yakni memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Bahwa Saksi NURUL HIKMA, Saksi SUPARMAN, Saksi SUCI RAMADANI selaku Calon Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki kompetensi, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sehingga Saksi NURUL HIKMA, Saksi SUPARMAN, Saksi SUCI RAMADANI tidak memenuhi persyaratan sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Safta Saputra, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dalam perkara penyelundupan manusia dan atau penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Haeruddin bersama dengan rekan Saksi dari tim Polres Nunukan;
- Bahwa kejadian penyelundupan manusia dan atau penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Tien Suharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, warga negeri Indonesia yang akan diberangkatkan oleh Terdakwa berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 3 (tiga) orang dewasa dan 2 (dua) orang anak-anak;
- Bahwa 3 (tiga) orang dewasa dan 2 (dua) orang anak-anak yang akan berangkat ke Malaysia itu tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Keimigrasian;
- Bahwa menurut pengakuannya, Saksi Haeruddin telah mengurus pemberangkatan orang-orang tersebut yang bertujuan berangkat ke Tawau, Malaysia tanpa jalur resmi namun terhenti saat sedang dilakukan razia di Pelabuhan Tunon Taka;
- Bahwa biaya per orang yang diminta oleh Saksi Haeruddin sejumlah RM 600 (enam ratus ringgit) dari Nunukan, Indonesia ke Tawau, Malaysia yang mana para korban menghendaknya dan akan diseberangkan Saksi Haeruddin;
- Bahwa orang-orang yang akan diberangkatkan tersebut bernama Sdr. Suparman, Saksi Nurul Hikmah, Sdr. Suci, Sdr. Adnan (3 tahun) dan Sdr. Ardan (1 tahun);
- Bahwa yang mengenalkan para PMI ke Saksi Haeruddin adalah Terdakwa yang merupakan ibu dari Saksi Nurul Hikmah yang kemudian

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Terdakwa memberikan nomor telepon Saksi Haeruddin untuk membantu proses pemberangkatan sampai tujuan ke Tawau, Malaysia untuk bekerja;

- Bahwa para PMI berasal dari Pinrang dengan biaya sendiri menuju ke Pelabuhan Pare-pare kemudian membeli tiket kapal pelni KM. Bukit Siguntang;

- Bahwa selanjutnya para PMI saat sampai di Pelabuhan Tunon Taka pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA kemudian menghubungi Saksi Haeruddin dan yang akan menjemputnya nanti adalah buruh regular dari pengurus Saksi Haeruddin bernama Sdr. Jamal;

- Bahwa setelah dijemput di atas kapal, barang-barang para PMI dibawa oleh Sdr. Jamal menuju ke Dermaga Haji Putri kemudian pengurus Saksi Haeruddin akan membawa para PMI menuju ke Dermaga Bambang Sebatik Barat setelah itu diangkut menggunakan mobil menuju ke Dermaga Aji Kuning Sebatik Barat;

- Bahwa setelah sampai di Dermaga Aji Kuning, para CPMI rencananya akan dinaikkan ke speed boat untuk dibawa ke tujuan Tawau, Malaysia untuk bekerja;

- Bahwa Saksi Haeruddin juga menjanjikan akan menampung terlebih dulu para PMI sampai situasi aman untuk diberangkatkan ke Malaysia;

- Bahwa oleh karena para penumpang Saksi Haeruddin terlebih dahulu ditangkap di pintu keluar pelabuhan bagian dalam Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, maka Saksi Haeruddin belum sempat mengantar para penumpang tersebut ke Malaysia;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia;

- Bahwa Terdakwa dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia tidak melewati pemeriksaan pihak imigrasi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Desmond Devalino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dalam perkara penyelundupan manusia dan atau penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Haeruddin bersama dengan rekan Saksi dari tim Polres Nunukan;
- Bahwa kejadian penyelundupan manusia dan atau penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Tien Suharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, warga negeri Indonesia yang akan diberangkatkan oleh Terdakwa berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 3 (tiga) orang dewasa dan 2 (dua) orang anak-anak;
- Bahwa 3 (tiga) orang dewasa dan 2 (dua) orang anak-anak yang akan berangkat ke Malaysia itu tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Keimigrasian;
- Bahwa menurut pengakuannya, Saksi Haeruddin telah mengurus pemberangkatan orang-orang tersebut yang bertujuan berangkat ke Tawau, Malaysia tanpa jalur resmi namun terhenti saat sedang dilakukan razia di Pelabuhan Tunon Taka;
- Bahwa biaya per orang yang diminta oleh Saksi Haeruddin sejumlah RM 600 (enam ratus ringgit) dari Nunukan, Indonesia ke Tawau, Malaysia yang mana para korban menghendakinya dan akan diseberangkan Saksi Haeruddin;
- Bahwa orang-orang yang akan diberangkatkan tersebut bernama Sdr. Suparman, Saksi Nurul Hikmah, Sdr. Suci, Sdr. Adnan (3 tahun) dan Sdr. Ardan (1 tahun);
- Bahwa yang mengenalkan para PMI ke Saksi Haeruddin adalah Terdakwa yang merupakan ibu dari Saksi Nurul Hikmah yang kemudian Terdakwa memberikan nomor telepon Saksi Haeruddin untuk membantu proses pemberangkatan sampai tujuan ke Tawau, Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa para PMI berasal dari Pinrang dengan biaya sendiri menuju ke Pelabuhan Pare-pare kemudian membeli tiket kapal pelni KM. Bukit Siguntang;
- Bahwa selanjutnya para PMI saat sampai di Pelabuhan Tunon Taka pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA kemudian menghubungi Saksi Haeruddin dan yang akan menjemputnya nanti adalah buruh regular dari pengurus Saksi Haeruddin bernama Sdr. Jamal;
- Bahwa setelah dijemput di atas kapal, barang-barang para PMI dibawa oleh Sdr. Jamal menuju ke Dermaga Haji Putri kemudian pengurus Saksi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Haeruddin akan membawa para PMI menuju ke Dermaga Bambangan Sebatik Barat setelah itu diangkut menggunakan mobil menuju ke Dermaga Aji Kuning Sebatik Barat;

- Bahwa setelah sampai di Dermaga Aji Kuning, para CPMI rencananya akan dinaikkan ke speed boat untuk dibawa ke tujuan Tawau, Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa Saksi Haeruddin juga menjanjikan akan menampung terlebih dulu para PMI sampai situasi aman untuk diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa oleh karena para penumpang Saksi Haeruddin terlebih dahulu ditangkap di pintu keluar pelabuhan bagian dalam Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, maka Saksi Haeruddin belum sempat mengantar para penumpang tersebut ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia tidak melewati pemeriksaan pihak imigrasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Nurul Hikma yang telah disumpah sebelumnya pada tingkat penyidikan yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.15 WITA di Pelabuhan Tunon Taka Jl. Tien Soeharto Rt. Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara karena akan diberangkatkan ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa Saksi Haeruddin yang akan memberangkatkan Saksi dari Nunukan ke Negara Malaysia yaitu Tawau tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan tidak melalui jalur pos keimigrasian;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Haeruddin karena dikenalkan oleh ibu Saksi yakni Terdakwa yang tinggal di Tawau, Malaysia;
- Bahwa Saksi berangkat dari rumah yang berada di Kab. Pinrang menuju ke Pare pare pada tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WITA dan sampai di Pelabuhan Pare-Pare pada pukul 07.00 WITA;
- Bahwa Saksi kemudian naik kapal KM Bukit Siguntang dengan tujuan ke Pelabuhan Nunukan dan sampai pada tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dijemput oleh buruh dan lalu barang-barang Saksi diangkat selanjutnya Saksi beserta suami Saksi yakni Sdr. Suparman dan Sdr. Suci mengikuti buruh tersebut namun terhenti karena diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi diamankan karena tidak memiliki dokumen dan tidak memiliki Surat Ijin untuk menyeberang ke Malaysia melalui pengurus yakni Saksi Haeruddin;
 - Bahwa biaya yang disepakati dengan Saksi Haeruddin untuk memberangkatkan Saksi adalah RM 600 (enam ratus ringgit malaysia) per orangnya yang pembayarannya akan dibayarkan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
4. Haeruddin Als Pak Cik Puntung Bin Maide dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia dan atau penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal yang dilakukan bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa selain Saksi, petugas polisi juga mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa penyelundupan manusia dan atau penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Tien Suharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa warga negara Indonesia yang akan Saksi bantu berangkatkan berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 3 (tiga) orang dewasa dan 2 (dua) orang anak-anak;
 - Bahwa Saksi bersedia membawa/ memfasilitasi 5 (lima) orang penumpang tersebut ke Malaysia yakni karena Saksi mengharapkan keuntungan dari ongkos yang nantinya para penumpang tersebut bayar kepada Saksi atas usaha Saksi telah berhasil memberangkatkan para penumpang tersebut ke Malaysia tanpa harus memiliki dokumen yang lengkap;
 - Bahwa untuk biaya yang Saksi bebaskan kepada para penumpang dewasa per orangnya sejumlah RM 600 (enam ratus ringgit malaysia) dan untuk anak-anak tidak dibebankan biaya;
 - Bahwa biaya tersebut dihitung mulai dari Kab. Nunukan sampai ke tujuan terakhir penumpang tersebut di Tawau, Malaysia;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi para penumpang tersebut ingin ke Malaysia karena ingin bertemu keluarganya yang sudah terlebih dahulu bekerja di Malaysia dan juga ingin bekerja di Malaysia;
- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi dihubungi via telepon oleh seorang perempuan yang berada di Malaysia yang mengaku sebagai orang tua dari salah satu penumpang tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberitahukan kepada Saksi jika ada 5 (lima) orang keluarganya yang saat itu masih berada di kampung halaman yakni di Sulawesi ingin berangkat ke Malaysia melalui jalur Kab. Nunukan;
- Bahwa setelah Saksi menyetujui selanjutnya Saksi menentukan ongkos biaya dari Kab. Nunukan ke Malaysia sejumlah RM 600 (enam ratus ringgit malaysia) per orangnya untuk penumpang dewasa dan untuk anak-anak tidak dipungut biaya;
- Bahwa setelah biaya disepakati dengan perjanjian dibayar setelah para penumpang tersebut sampai di Malaysia maka kemudian Terdakwa memberikan Saksi nomor Handpone anaknya yang akan berangkat ke Malaysia;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi anaknya tersebut yakni Saksi Nurul Hikma untuk mengatur keberangkatannya mulai dari kampung halamannya di Sulawesi, agar Saksi bisa memperkirakan ketibaannya di Kab. Nunukan;
- Bahwa setelah para penumpang tersebut tiba di Nunukan, Saksi menelpon/menghubungi lagi salah satu dari para penumpang tersebut yang kemudian Saksi memberitahukan apabila setelah kapal sandar maka akan ada buruh suruhan Saksi yang akan menjemput para penumpang di dalam kapal untuk kemudian akan membawa para penumpang tersebut ke rumah Saksi guna Saksi tampung dahulu sampai situasi aman untuk diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon dan menyuruh seorang buruh pelabuhan yang bernama Sdr. Jamal untuk menjemput para penumpang Saksi yang berada di dek 4 (Empat) kapal KM. Bukit Siguntang untuk kemudian dibawa ke rumah Saksi;
- Bahwa rencananya setelah para penumpang tersebut berada di rumah Saksi, akan ditampung sementara sampai situasi aman untuk diberangkatkan ke Malaysia;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya para penumpang tersebut akan Saksi bawa sendiri ke pelabuhan tradisional H. Putri untuk kemudian Saksi naikan speedboat reguler menuju Bambang;
- Bahwa sesampainya di Bambang akan Saksi sewakan mobil yang menuju ke Aji Kuning dan sesampainya di Aji Kuning maka kemudian para penumpang tersebut akan Saksi naikan lagi speedboat reguler yang langsung menuju ke Malaysia;
- Bahwa oleh karena para penumpang Saksi terlebih dahulu ditangkap di pintu keluar pelabuhan bagian dalam pelabuhan Tunon Taka Nunukan, maka Saksi belum sempat mengantar para penumpang tersebut ke Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak memiliki badan hukum maupun izin untuk melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah diamankan oleh petugas polisi karena melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dan atau penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal;
- Bahwa selain Terdakwa, petugas polisi juga mengamankan Saksi Haeruddin;
- Bahwa penyelundupan manusia dan atau penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Tien Suharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa warga negara Indonesia yang akan Terdakwa berangkatkan berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 3 (tiga) orang dewasa, pekerja migran Indonesia dan 2 (dua) orang anak-anak;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023, Saksi Nurul Hikma menelpon Terdakwa yang juga merupakan ibu Saksi Nurul Hikma dengan berkata "mak boleh tolongkah saya tidak ada uang belanja di kampung" lalu Terdakwa menjawab "iyalah saya kirim uang satu juta untuk belanja di kampung";

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Nnk



- Bahwa selang beberapa hari, Saksi Nurul Hikma kembali menelpon Terdakwa dengan berkata “macam mana ini suamiku tidak ada kerja di kampung” kemudian Terdakwa menjawab “beginilah kamu kerja di tawau malaysia nanti biayamu dari nunukan ke tawau aku bayarkan”;
- Bahwa setelah itu Saksi Nurul Hikma berkata “iyalah mak terimakasih, betul-betul disini tidak ada kerja nanti kalau kami kerja di malaysia kami ganti duit mama”;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitar pada bulan Mei tahun 2023, Terdakwa menelpon Saksi Haeruddin dengan berkata “ada pak cik anakku mau kesini bagaimana caranya?” dan Saksi Haeruddin menjawab “nantilah saya uruskan”;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan jika ada 5 (lima) orang keluarganya saat itu sedang berada di Sulawesi yakni Saksi Nurul Hikma, Sdr. Suparman, Sdr.Suci Ramadani (Para CPMI Non Prosedural) dan 2 (dua) anak yakni Sdr. Adnan dan Sdr. Ardan ingin pergi menuju Malaysia melalui jalur Kab. Nunukan;
- Bahwa setelah itu Saksi Haeruddin menetapkan ongkos pengurusan yakni sebesar RM 600 (enam ratus ringgit malaysia) per orangnya;
- Bahwa setelah menyetujui tawaran tersebut, Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi Nurul Hikma kepada Saksi Haeruddin dan selanjutnya Saksi Haeruddin menghubungi Saksi Nurul Hikma untuk mengatur keberangkatan Para CPMI Non Prosedural tersebut;
- Bahwa biaya yang harus dibayarkan oleh Para CPMI Non Prosedural kepada Saksi Haeruddin yakni masing-masing sebesar RM 600 (enam ratus ringgit malaysia) atau sekitar Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan biaya tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa ketika Para CPMI Non Prosedural sampai di Tawau, Malaysia;
- Terdakwa belum mengetahui nantinya anak-anak Terdakwa akan bekerja dimana sesampainya di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WITA di Patok Perbatasan Aji Kuning Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan dan saat itu Terdakwa diserahkan terimakan antara Konsulat RI yang di Malaysia dengan Polisi Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi Haeruddin dan Terdakwa merupakan orang perseorangan dan bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan perusahaan sendiri sehingga Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hak dalam melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A31 warna Hijau Putih;
2. 1 (satu) Buah PASPOR REPUBLIK INDONESIA No. AU300460 warna Hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Safta Saputra, S.H. dan Saksi Desmond Devalino dari Polres Nunukan karena melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dan atau penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi M. Safta Saputra, S.H. dan Saksi Desmond Devalino juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Haeruddin;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A31 warna Hijau Putih dan 1 (satu) Buah PASPOR REPUBLIK INDONESIA No. AU300460 warna Hijau;
- Bahwa warga negara Indonesia yang akan Terdakwa dan Saksi Haeruddin berangkatkan berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 3 (tiga) orang dewasa, pekerja migran Indonesia dan 2 (dua) orang anak-anak;
- Bahwa untuk biaya yang Saksi Haeruddin bebaskan kepada para penumpang dewasa per orangnya sejumlah RM 600 (enam ratus ringgit malaysia) dan untuk anak-anak tidak dibebaskan biaya;
- Bahwa biaya tersebut dihitung mulai dari Kab. Nunukan sampai ke tujuan terakhir penumpang tersebut di Tawau, Malaysia;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023, Saksi Nurul Hikma menelpon Terdakwa yang juga merupakan ibu Saksi Nurul Hikma dengan berkata "mak boleh tolongkah saya tidak ada uang belanja di kampung" lalu Terdakwa menjawab "iyalah saya kirim uang satu juta untuk belanja di kampung";
- Bahwa selang beberapa hari, Saksi Nurul Hikma kembali menelpon Terdakwa dengan berkata "macam mana ini suamiku tidak ada kerja di

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Nnk



kampung” kemudian Terdakwa menjawab “beginilah kamu kerja di tawau malaysia nanti biayamu dari nunukan ke tawau aku bayarkan”;

- Bahwa setelah itu Saksi Nurul Hikma berkata “iyalah mak terimakasih, betul-betul disini tidak ada kerja nanti kalau kami kerja di malaysia kami ganti duit mama”;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitar pada bulan Mei tahun 2023, Terdakwa menelpon Saksi Haeruddin dengan berkata “ada pak cik anakku mau kesini bagaimana caranya?” dan Saksi Haeruddin menjawab “nantilah saya uruskan”;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan jika ada 5 (lima) orang keluarganya saat itu sedang berada di Sulawesi yakni Saksi Nurul Hikma, Sdr. Suparman, Sdr.Suci Ramadani (Para CPMI Non Prosedural) dan 2 (dua) anak yakni Sdr. Adnan dan Sdr. Ardan ingin pergi menuju Malaysia melalui jalur Kab. Nunukan;
- Bahwa setelah itu Saksi Haeruddin menetapkan ongkos pengurusan yakni sebesar RM 600 (enam ratus ringgit malaysia) per orangnya;
- Bahwa setelah menyetujui tawaran tersebut, Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi Nurul Hikma kepada Saksi Haeruddin dan selanjutnya Saksi Haeruddin menghubungi Saksi Nurul Hikma untuk mengatur keberangkatan Para CPMI Non Prosedural tersebut;
- Bahwa biaya yang harus dibayarkan oleh Para CPMI Non Prosedural kepada Saksi Haeruddin yakni masing-masing sebesar RM 600 (enam ratus ringgit malaysia) atau sekitar Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan biaya tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa ketika Para CPMI Non Prosedural sampai di Tawau, Malaysia;
- Terdakwa belum mengetahui nantinya anak-anak Terdakwa akan bekerja dimana sesampainya di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WITA di Patok Perbatasan Aji Kuning Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan dan saat itu Terdakwa diserahkan terimakan antara Konsulat RI yang di Malaysia dengan Polisi Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan hukum maupun izin untuk melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Nnk



- Bahwa Terdakwa dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia tidak melewati pemeriksaan pihak imigrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
3. Percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perseorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Orang perseorangan" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri individu Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seseorang yang bernama Nurul Hasanah Binti Andi Abdul Fajar sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur orang perseorangan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi "Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara, S.H., nampak bahwa yang diatur dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai "Pelaku" (*dader*), yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang "Menyuruh lakukan" (*doen pleger*) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain, kemudian "Turut melakukan", ialah orang yang "Turut Melakukan" (*mede dader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk "Turut melakukan" terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- b. Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- c. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Safta Saputra, S.H. dan Saksi Desmond Devalino dari Polres Nunukan karena melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dan atau penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, Saksi M. Safta Saputra, S.H. dan Saksi Desmond Devalino juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Haeruddin;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A31 warna Hijau Putih dan 1 (satu) Buah PASPOR REPUBLIK INDONESIA No. AU300460 warna Hijau;

Menimbang, bahwa warga negara Indonesia yang akan Saksi Haeruddin berangkatkan atas permintaan Terdakwa melalui komunikasi handphone berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 3 (tiga) orang dewasa, pekerja migran Indonesia dan 2 (dua) orang anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk biaya yang Saksi Haeruddin bebaskan kepada para penumpang dewasa per orangnya sejumlah RM 600 (enam ratus ringgit malaysia) dan untuk anak-anak tidak dibebaskan biaya yang dihitung mulai dari Kab. Nunukan sampai ke tujuan terakhir penumpang tersebut di Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti turut serta melakukan pengurusan penempatan calon pekerja migran Indonesia dengan berkoordinasi dan berkomunikasi melalui handphone dengan Saksi Haeruddin agar dapat mengantarkan 5 (lima) orang terdiri dari 3 (tiga) orang dewasa, pekerja migran Indonesia dan 2 (dua) orang anak-anak dari Kabupaten Nunukan, Indonesia menuju Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang dimaksud dengan "niat" adalah sama dengan pengertian sengaja (*dolus*) dalam semua gradasinya. Yang dimaksud dengan "permulaan pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*begin van uitvoering*)” adalah apabila niat pelaku dan tindakannya itu sendiri menurut penilaian yang wajar sudah mendekati kenyataan akan terwujudnya penyelesaian kejahatan itu dan menimbulkan bahaya bagi kepentingan hukum. Yang dimaksud “tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” adalah setiap keadaan baik badaniah (fisik) maupun rohaniah yang datangnya dari luar, yang menyebabkan tidak sempurna terselesaikan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

- a. Badan;
- b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; atau
- c. Perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. Berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Memiliki kompetensi;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk dapat ditempatkan ke luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. Sertifikat kompetensi kerja;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;

e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;

f. Visa kerja;

g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia dan perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya pada bulan Mei 2023, Saksi Nurul Hikma menelpon Terdakwa yang juga merupakan ibu Saksi Nurul Hikma dengan berkata "mak boleh tolongkah saya tidak ada uang belanja di kampung" lalu Terdakwa menjawab "iyalah saya kirim uang satu juta untuk belanja di kampung";

Menimbang, bahwa selang beberapa hari, Saksi Nurul Hikma kembali menelpon Terdakwa dengan berkata "macam mana ini suamiku tidak ada kerja di kampung" kemudian Terdakwa menjawab "beginilah kamu kerja di tawau malaysia nanti biayamu dari nunukan ke tawau aku bayarkan";

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Nurul Hikma berkata "iyalah mak terimakasih, betul-betul disini tidak ada kerja nanti kalau kami kerja di malaysia kami ganti duit mama";

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitar pada bulan Mei tahun 2023, Terdakwa menelpon Saksi Haeruddin dengan berkata "ada pak cik anakku mau kesini bagaimana caranya?" dan Saksi Haeruddin menjawab "nantilah saya uruskan";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan jika ada 5 (lima) orang keluarganya saat itu sedang berada di Sulawesi yakni Saksi Nurul Hikma, Sdr. Suparman, Sdr. Suci Ramadani (Para CPMI Non Prosedural) dan 2 (dua) anak yakni Sdr. Adnan dan Sdr. Ardan ingin pergi menuju Malaysia melalui jalur Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Haeruddin menetapkan ongkos pengurusan yakni sebesar RM 600 (enam ratus ringgit malaysia) per orangnya;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menyetujui tawaran tersebut, Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi Nurul Hikma kepada Saksi Haeruddin dan selanjutnya Saksi Haeruddin menghubungi Saksi Nurul Hikma untuk mengatur keberangkatan Para CPMI Non Prosedural tersebut;

Menimbang, bahwa biaya yang harus dibayarkan oleh Para CPMI Non Prosedural kepada Saksi Haeruddin yakni masing-masing sebesar RM 600 (enam ratus ringgit malaysia) atau sekitar Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan biaya tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa ketika Para CPMI Non Prosedural sampai di Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mengetahui nantinya anak-anak Terdakwa akan bekerja dimana sesampainya di Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WITA di Patok Perbatasan Aji Kuning Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan dan saat itu Terdakwa diserahkan terimakan antara Konsulat RI yang di Malaysia dengan Polisi Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki badan hukum maupun izin untuk melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia serta Terdakwa dalam memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dari Nunukan ke Malaysia tidak melewati pemeriksaan pihak imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah bertindak dalam pengurusan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 3 (tiga) orang dewasa, pekerja migran Indonesia dan 2 (dua) orang anak-anak yang akan diberangkatkan menuju ke Tawau, Malaysia dengan tujuan untuk bekerja, tanpa dilengkapi dokumen yang sah seperti Visa Kerja, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia maupun Perjanjian Kerja, sementara Terdakwa sendiri bukanlah merupakan sebuah badan sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah atau perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau merupakan perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, melainkan Terdakwa bertindak secara pribadi atau orang perseorangan dengan tujuan untuk membantu keluarga dalam mengantarkan para calon pekerja migran tersebut dari Kabupaten Nunukan sampai ke Malaysia, serta dengan melihat calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah ditangkap terlebih

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Nnk



dulu oleh petugas kepolisian sebelum sampai tujuan ke Malaysia, yang artinya tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A31 warna Hijau Putih yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah PASPOR REPUBLIK INDONESIA No. AU300460 warna Hijau yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah adil dan patut baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURUL HASANAH Binti ANDI ABDUL FAJAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melaksanakan percobaan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A31 warna Hijau Putih;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Buah PASPOR REPUBLIK INDONESIA No. AU300460 warna Hijau;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh kami, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudo Prakoso, S.H. dan Daniel Beltzar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Adi Setya Desta Landya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudo Prakoso, S.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Daniel Beltzar, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hernandia Agung Permana, S.H.